



LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO

**TRIWULAN III
TAHUN
2023**

KECAMATAN TIKUNG



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Telepon, (0322)322369 Fax, (322369) Kode Pos (62281)
Website : www.lamongankab.go.id Email : tikung@lamongankab.go.id

Lamongan, 6 November 2023

Nomor : 005/596-1 /413.323/2023

Sifat : **Penting**

Lampiran : 1 (satu)

Perihal : Laporan Pengelolaan Risiko
Triwulan III Tahun 2023
Kecamatan Tikung Kabupaten
Lamongan

Kepada
Yth. Bupati Lamongan
di

LAMONGAN

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Triwulan III
Tahun 2023 Kecamatan Tikung sebagaimana terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.


Pt. CAMAT TIKUNG
KABUPATEN LAMONGAN
MOCH. NA'IM, S.Sos, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19690324 198903 1 007

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN TIKUNG

Jalan Raya Mantup Nomor 29, Telepon, (0322) 322369 Fax, (322369) Kode Pos (62281)

Website : www.lamongankab.go.id Email : tikung@lamongankab.go.id

NO DOKUMEN : **005/ 596-1413.323/2023**

TANGGAL TERBIT : **6 November 2023**

Disiapkan Oleh	:	<p>Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan Kecamatan Tikung</p> <p></p> <p><u>Surateno, S.E</u> NIP. 19700908 200701 1 012 Anggota</p>
Diperiksa	:	<p>Sekretaris Kecamatan Tikung</p> <p></p> <p><u>Nur Rokhman, S.AP</u> NIP. 19750113 199903 1 003 Koordinator</p>
Disahkan Oleh	:	<p>Plt. Camat Tikung</p> <p></p> <p><u>MOCH. NAIM, S.Sos, M.Si</u> NIP. 19690324 198903 1 007 Ketua</p>

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan. Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktivitas manusia. Dimana proses manajemen risiko yg meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 maka unit/satuan kerja instansi Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi terjadinya deviasi atau penyimpangan atas pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan rencana. Hal tersebut dimaksudkan sebagai umpan balik untuk melakukan tindakan koreksi atau perbaikan dalam mencapai tujuan organisasi.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Kecamatan Tikung Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III

Kecamatan Tikung telah menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan III sebagaimana terlampir

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Dashboard

RPJMD

Renstra

Renja

Dinas Terkait

Pelaporan

Search now

KT

Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Tikung / Rencana Monitoring PI / Review

Formulir Kertas Kerja

Rancangan Pemantauan Atas Pengendalian Intern

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan					
Tahun Penilaian	2023					
Tujuan Strategis Pemda						
Urusan Pemerintahan	Lainnya					
Dinas Terkait	Kecamatan Tikung					

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:						
1	Memberikan pemahaman Kepada Masyarakat bahwa Blanko kosong jadi untuk sementara diberikan SUKET	Sosialisasi	Kasi Pelayanan Publik	April 2023	April 2023	Proses
Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:						

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIWULAN III

Kecamatan Tikung telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan III, yang telah dilaksanakan adalah:, dan yang belum dilaksanakan adalah

INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN

Dashboard

RPJMD

Renstra

Renja

Dinas Terkait

Pelaporan

Search now

KT

Infokom

Pemerintah Kabupaten Lamongan

Dinas Terkait / Pemerintah Kabupaten Lamongan / Kecamatan Tikung / Monitor Risk Even & RTP / Review

Formulir Kertas Kerja

Pencatatan Kejadian Risiko (RISK EVENT) Dan RTP

Nama Pemda	Pemerintah Kabupaten Lamongan								
Tahun Penilaian	2023								
Tujuan Strategis Pemda									
Urusan Pemerintahan	Lainnya								
Dinas Terkait	Kecamatan Tikung								

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Tikung:										
1	Pelayanan yang Diberikan oleh Kecamatan belum sesuai dengan Standar Pelayanan (Risiko Kepatuhan)	RSO.23.99.62.01	1 Januari s.d 31 Desember 2023	Keterbatasan Blanko	Pelayanan Kurang Maksimal sehingga Nilai IKM Turun	Memberikan pemahaman Kepada Masyarakat bahwa Blanko kosong jadi untuk sementara diberikan SUKET		April 2023	April 2023	Proses
Risiko Operasional OPD Kecamatan Tikung:										

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko OPD.

IV. MONITORING RISIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan III dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa (~~diperlukan/belum—diperlukan~~) pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

Dari hasil pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan 3 dapat simpulan bahwa Laporan Pengelolaan Risiko sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah kami akan melakukan.